

PERUBAHAN APBD

PERDA JATENG NO. 8, LD 2025/NO. 8, 11 HLM

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK :
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sebagai cerminan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 23 Juli 2025;
 - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; UU No. 12 tahun 2019.
 - Perda ini berisi tentang ringkasan dan rincian perubahan APBD Tahun anggaran 2025 dan rekapitulasi perubahan belanja, Sinkronisasi Program, daftar piutang, daftar jumlah pegawai dan Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2025.
 - Terdiri dari lampiran I s.d lampiran XVI
 - Lampiran 1917 hal.